



## PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENDORONG TREN PERNIKAHAN USIA MUDA

Andrean Prayoga<sup>1</sup>, Vita Lukviana Wati<sup>2</sup>

Universitas Insan Budi Utomo<sup>1,2</sup>

### ABSTRAK

#### ARTICLE INFO

##### Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online Juni 2025

**Kata kunci:** media sosial, pernikahan usia muda, digitalisasi, remaja, literasi digital.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga membentuk cara pandang, norma sosial, dan perilaku, termasuk dalam hal pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana media sosial berperan dalam mendorong tren pernikahan usia muda di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik studi literatur serta wawancara mendalam terhadap sepuluh pasangan muda yang menikah pada usia di bawah 20 tahun di wilayah Jawa Timur. Data juga didukung dengan analisis konten terhadap unggahan-unggahan di media sosial yang menampilkan narasi pernikahan muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran sentral dalam membentuk persepsi positif terhadap pernikahan muda.

Banyak remaja terinspirasi oleh unggahan selebriti, influencer, maupun tokoh agama muda yang mengglorifikasi pernikahan dini sebagai bentuk “hijrah” atau solusi dari hubungan di luar nikah. Selain itu, adanya tekanan sosial untuk mengikuti tren dan “fear of missing out” (FOMO) turut mempercepat keputusan remaja untuk menikah, meskipun belum siap secara ekonomi dan psikologis. Media sosial juga sering kali menyederhanakan realitas pernikahan, menampilkan kebahagiaan semu tanpa memperlihatkan tantangan yang sebenarnya dihadapi pasangan muda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa media sosial berkontribusi besar dalam membentuk opini publik dan persepsi remaja terhadap pernikahan muda, sehingga perlu adanya intervensi melalui peningkatan literasi digital, pendidikan kesehatan reproduksi, serta penguatan peran keluarga dan sekolah dalam mendampingi proses tumbuh kembang remaja secara sehat dan kritis terhadap informasi digital.

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama dengan hadirnya berbagai platform media sosial. Media sosial memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat modern. Media sosial merupakan media berbasis daring yang memungkinkan penggunaannya untuk berpartisipasi, berbagi, serta


---

# Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 8, Number 3, 2025 pp 69-80

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



---

menciptakan konten yang mencakup blog, jejaring sosial, wiki, forum, hingga dunia virtual. Perkembangan ini secara signifikan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku generasi muda. Banyak individu mengabadikan setiap momen kehidupan mereka dan membagikannya di media sosial, baik untuk dokumentasi pribadi maupun untuk dipamerkan. Namun, aktivitas ini dapat memengaruhi kondisi mental dan kepribadian seseorang, sebab setiap individu memiliki sudut pandang dan penilaian yang berbeda.

Pernikahan merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan manusia. Ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan membawa konsekuensi hukum, sosial, dan spiritual bagi keluarga, masyarakat, serta harta benda yang dimiliki sebelum dan selama pernikahan berlangsung. Setiap manusia memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunan melalui pernikahan, yang pelaksanaannya dalam konteks Indonesia seringkali dilandasi oleh nilai-nilai budaya dan adat istiadat.

Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, praktik pernikahan dini masih banyak ditemukan di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kajian ini menyoroti penyebab dan dampak dari pernikahan dini dari aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Meskipun telah ditetapkan batasan usia minimal untuk menikah, masih ditemukan banyak penyimpangan berupa praktik perkawinan di bawah umur. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebagai solusi, undang-undang ini memberikan opsi dispensasi kawin melalui pengadilan. Akan tetapi, keberadaan dispensasi ini sering menimbulkan kesan bahwa hukum tidak konsisten dalam menegakkan batas usia pernikahan.

Risiko dari pernikahan dini sangat kompleks, terutama bagi anak-anak yang lahir dari pasangan yang menikah di usia belum matang. Ibu yang masih berusia sangat muda rentan menghadapi komplikasi kehamilan, seperti kelahiran prematur, bayi dengan berat badan rendah, kurang gizi, hingga risiko stunting. Di samping itu, pernikahan dini turut memperpanjang lingkaran kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan finansial pasangan muda, yang pada akhirnya juga berdampak pada pola



---

asuh anak yang kurang optimal dan berpotensi menimbulkan masalah sosial di kemudian hari.

Salah satu penyebab utama pernikahan usia muda adalah faktor ekonomi. Banyak keluarga miskin menikahkan anak perempuannya untuk mengurangi beban tanggungan. Seringkali, anak-anak perempuan dikawinkan dengan pria yang lebih tua demi keamanan finansial, meskipun perbedaan usia yang terlalu jauh dapat menimbulkan tantangan tersendiri. Strategi ini dianggap sebagai cara bertahan hidup bagi sebagian keluarga. Di wilayah Jawa Barat, misalnya, pernikahan dini lebih sering terjadi pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Para orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anak perempuannya, beban ekonomi rumah tangga akan berkurang.

Sebaliknya, anak laki-laki dipandang harus memiliki bekal keterampilan untuk menjadi kepala keluarga. Oleh karena itu, tekanan pernikahan dini lebih banyak dirasakan oleh anak perempuan. Dalam konteks budaya, terdapat pula stigma negatif terhadap perempuan yang belum menikah pada usia tertentu. Masyarakat cenderung menganggap perempuan yang belum menikah di atas usia 18 tahun sebagai “perawan tua” atau tidak laku, sedangkan menikah di usia 14-16 tahun justru dianggap sebagai kebanggaan. Tekanan budaya semacam inilah yang turut mendorong tingginya angka pernikahan usia muda. Banyak orang tua berharap bahwa setelah menikah, anak-anak mereka dapat membantu secara finansial. Faktor-faktor yang memengaruhi usia kawin pertama bagi perempuan antara lain adalah kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta tempat tinggal (desa atau kota).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan tujuan untuk memahami secara mendalam peran media sosial dalam mendorong tren pernikahan usia muda. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai mampu menggambarkan fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan pengalaman dan pandangan subjek penelitian.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang bertujuan untuk menggali makna pengalaman remaja yang terpengaruh oleh konten media sosial dalam mengambil keputusan menikah di usia muda. Penelitian dilaksanakan di tiga wilayah pedesaan di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan. Ketiga wilayah ini dipilih karena memiliki angka pernikahan dini



yang tinggi serta akses luas terhadap media sosial. Proses penelitian berlangsung dari bulan Maret hingga Mei 2025. Sumber data utama yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sepuluh pasangan remaja berusia antara 15 hingga 19 tahun yang telah menikah. Selain itu, data sekunder diperoleh dari literatur relevan, artikel berita, dan unggahan media sosial publik yang terkait dengan pernikahan muda.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup wawancara mendalam baik secara langsung maupun daring, observasi pasif terhadap akun media sosial milik subjek serta akun populer yang mempromosikan pernikahan dini, dan studi dokumentasi terhadap unggahan di platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube yang berkaitan dengan tema pernikahan usia muda. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang melibatkan tiga tahap, yaitu reduksi data dengan memilah informasi penting dari wawancara dan dokumentasi, penyajian data dalam bentuk narasi tematik, serta penarikan kesimpulan melalui interpretasi temuan lapangan yang dikaitkan dengan teori-teori sosial dan komunikasi massa.

## PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut kita untuk mengubah pola pikir serta tidak serta-merta menganggap bahwa kemajuan tersebut selalu membawa dampak negatif. Faktanya, hal-hal yang awalnya kita anggap buruk justru bisa memberikan pengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bijak dan cerdas dalam memanfaatkan teknologi informasi agar tidak terjerumus pada hal-hal yang merugikan.

Salah satu fenomena yang muncul akibat pemanfaatan teknologi informasi, khususnya media sosial, adalah tren pernikahan usia muda yang saat ini tengah marak di Indonesia. Banyaknya unggahan foto prewedding, momen akad nikah, serta video yang mengangkat slogan seperti "nikah itu sunnah daripada pacaran" menjadi faktor yang mendorong meningkatnya keinginan anak muda untuk menikah di usia dini. Namun, keinginan tersebut seringkali tidak dibarengi dengan pertimbangan matang terhadap dampak dan konsekuensi dari menikah di usia muda, termasuk risiko pernikahan di bawah umur yang bisa menimbulkan berbagai permasalahan setelah pernikahan berlangsung.



---

Selain pengaruh dari media sosial, pandangan orang tua dan lingkungan sekitar juga kerap mendukung terjadinya pernikahan dini, meskipun usia pasangan belum mencapai batas minimal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih luas mengenai dampak dan kesiapan dalam menghadapi kehidupan pernikahan.

Menurut World Health Organization (WHO), pernikahan dini (*early marriage*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan, atau salah satu di antara mereka, yang masih tergolong anak-anak atau remaja, yakni berusia di bawah 19 tahun. Sedangkan menurut United Nations Children's Fund (UNICEF), pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan—baik secara resmi maupun tidak resmi—sebelum individu mencapai usia 18 tahun.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Jika pernikahan dilakukan sebelum usia tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai pernikahan dini.

Secara umum, pernikahan dini dapat diartikan sebagai ikatan pernikahan yang dilakukan oleh dua individu remaja yang belum cukup matang secara fisik, psikologis, maupun sosial untuk membentuk dan menjalani kehidupan rumah tangga. Remaja sendiri merupakan masa peralihan antara kanak-kanak menuju dewasa, di mana individu mengalami perubahan pesat dalam berbagai aspek kehidupan seperti fisik, emosi, pola pikir, dan perilaku. Pada tahap ini, meskipun tampak bukan lagi anak-anak, mereka juga belum sepenuhnya matang sebagai orang dewasa.

Pernikahan di bawah umur, yaitu pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai batas usia minimal yang ditentukan oleh undang-undang, pada hakikatnya masih tergolong sebagai pernikahan usia muda atau pada masa anak-anak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Maka dari itu, apabila seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun melangsungkan pernikahan, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pernikahan di bawah umur.



---

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah usia ideal reproduktif, yaitu kurang dari 20 tahun bagi perempuan dan kurang dari 25 tahun bagi laki-laki.


Pernikahan di usia dini sangat rentan terhadap berbagai permasalahan, khususnya dalam aspek kesehatan reproduksi. Beberapa risiko yang sering terjadi antara lain meningkatnya angka kesakitan dan kematian saat proses persalinan maupun masa nifas, kelahiran bayi prematur, bayi dengan berat badan rendah saat lahir, serta tingginya potensi gangguan psikologis seperti stres.

Sehubungan dengan fenomena pernikahan dini ini, terdapat berbagai faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini, serta sejumlah dampak negatif yang ditimbulkan darinya, antara lain:

## 1. Faktor sosial

Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami oleh seseorang turut memengaruhi kecenderungan untuk menikah di usia muda. Semakin cepat individu mengalami perkembangan tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan untuk segera memasuki jenjang pernikahan. Selain itu, tingkat pendidikan juga menjadi faktor penting; remaja dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung lebih mudah terdorong untuk menikah dini. Pernikahan usia muda kerap dipilih sebagai jalan keluar dari berbagai persoalan hidup, termasuk tekanan ekonomi yang sulit diatasi.

Tekanan ekonomi dalam keluarga sering menjadi pemicu orang tua untuk menikahkan anak perempuannya pada usia muda. Rendahnya tingkat pendidikan dalam keluarga juga turut memperbesar kemungkinan terjadinya pernikahan dini. Selain itu, kepercayaan, nilai-nilai tradisional, serta adat istiadat yang berlaku dalam lingkungan keluarga memiliki peran signifikan dalam membentuk keputusan tersebut. Dalam beberapa kasus, ketika keluarga tidak memiliki banyak alternatif dalam menangani permasalahan remaja—seperti apabila anak perempuan melakukan pelanggaran norma sosial atau agama—maka pernikahan dianggap sebagai solusi yang tepat. Tindakan tersebut kerap dilakukan demi menghindari rasa malu atau untuk menutupi aib keluarga.



---

Faktor Keluarga: dalam sejumlah daerah di Indonesia, masih terdapat pandangan adat yang menganggap bahwa seorang perempuan yang telah memasuki usia dewasa namun belum menikah akan membawa aib bagi keluarganya. Masyarakat kerap menilai kedewasaan individu dari status pernikahan, dan terdapat anggapan keliru bahwa status janda lebih terhormat dibandingkan perempuan yang belum menikah di usia lanjut. Selain itu, maskulinitas seorang laki-laki sering diukur dari seberapa sering ia menikah. Fenomena pernikahan usia muda juga kerap terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh beberapa tokoh masyarakat, yang menggunakan posisi sosial mereka untuk menikahi perempuan muda, alih-alih memilih pasangan sebaya atau yang telah cukup usia.

## 2. Dampak kesehatan pada Pernikahan Dini

Menikah pada usia dini atau di bawah umur dapat menimbulkan berbagai dampak serius, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dalam aspek kesehatan, pernikahan dini berisiko memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, tendangan, tamparan, jambakan rambut, penyundutan dengan rokok, hingga tindakan melukai. Selain itu, kekerasan psikis juga sering terjadi, seperti penghinaan, komentar yang merendahkan, pelarangan untuk bersosialisasi dengan keluarga atau teman, dan ancaman verbal maupun non-verbal.

Kekerasan seksual juga menjadi ancaman nyata, termasuk paksaan dalam melakukan hubungan seksual tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik dan emosional pasangan. Penelantaran kerap menyertai kondisi ini, misalnya dengan tidak memberikan nafkah kepada istri atau melarang istri untuk bekerja.

Secara psikologis, anak yang menikah di usia dini belum memiliki kesiapan mental untuk memahami relasi suami istri, terutama dalam hal hubungan seksual, sehingga rentan mengalami trauma mendalam yang sulit dipulihkan dalam jangka panjang.

Dari sisi sosial, pernikahan dini membatasi ruang gerak dan kesempatan remaja untuk mengembangkan potensi diri. Masyarakat pun kehilangan peran generasi muda yang seharusnya menjadi agen perubahan dan pembangunan sosial.



---

Dampak ekonomi pun tidak kalah signifikan. Pasangan muda sering kali belum memiliki sumber penghasilan yang stabil, sehingga kesulitan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hal ini berpotensi memperbesar konflik dan meningkatkan risiko perceraian akibat tekanan ekonomi yang tidak tertanggulangi.

### 3. Dampak Pernikahan Dini pada Kehamilan

Selain berdampak pada kesehatan secara umum, pernikahan di usia dini juga membawa risiko serius pada masa kehamilan dan kesehatan ibu hamil. Salah satu dampak yang dapat terjadi adalah berat badan ibu yang tidak mengalami kenaikan normal pada trimester kedua dan ketiga kehamilan. Kondisi ini dapat mengindikasikan adanya gangguan gizi atau perkembangan janin yang tidak optimal. Selain itu, pergerakan janin dalam kandungan yang berkurang atau bahkan tidak dirasakan sama sekali dapat menjadi tanda adanya masalah serius dalam kehamilan.

Pernikahan dan kehamilan di usia muda juga meningkatkan risiko **anemia**, yaitu kondisi kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Kekurangan zat besi yang menjadi penyebab anemia dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan sel otak janin, yang berdampak pada kualitas kesehatan bayi setelah lahir.

Risiko **abortus** atau keguguran juga meningkat. Abortus merupakan kondisi berakhirnya kehamilan sebelum usia kehamilan mencapai 22 minggu, dan sering kali disebabkan oleh kondisi fisik dan hormonal ibu muda yang belum matang. Selain itu, kehamilan usia dini sering kali berujung pada **kelahiran prematur**, yaitu kelahiran yang terjadi sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu. Kekurangan nutrisi penting selama masa kehamilan turut memperparah risiko ini.

Salah satu konsekuensi lain yang umum terjadi adalah **BBLR** (Berat Badan Lahir Rendah), yakni ketika bayi lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram. Remaja putri yang hamil dalam kondisi gizi buruk memiliki risiko 2 hingga 3 kali lebih besar untuk melahirkan bayi dengan BBLR, dibandingkan dengan mereka yang memiliki status gizi yang baik.



---

## 4. Pencegahan Pernikahan Dini Menurut Noorkasiani, dkk, upaya untuk menanggulangi pernikahan usia muda

Beberapa langkah pencegahan dapat dilakukan untuk mengurangi angka pernikahan usia dini, baik melalui pendekatan pendidikan, keluarga, maupun regulasi. Pertama, remaja yang belum menikah perlu mendapatkan pembinaan melalui kegiatan pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai makna dan peran pernikahan serta risiko-risiko negatif yang timbul apabila menikah pada usia yang terlalu muda. Pembinaan ini dapat diwujudkan melalui kegiatan positif yang membangun karakter dan pengetahuan remaja.

Kedua, bagi remaja yang sudah menikah, pencegahan kehamilan dini dapat dilakukan melalui pendidikan keluarga. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan pasangan muda mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan mental, dan tanggung jawab dalam berkeluarga.

Ketiga, penyuluhan kepada orang tua dan keluarga juga sangat penting. Edukasi ini bertujuan untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan keluarga yang cenderung menikahkan anak di usia muda, serta mendorong peningkatan taraf ekonomi keluarga agar alasan ekonomi tidak lagi menjadi pendorong utama pernikahan dini.

Sebagai dasar hukum, **Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, khususnya pada nomor 4 huruf (d), secara tegas menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur harus dicegah. Pencegahan ini ditujukan agar pasangan yang menikah dapat memenuhi tujuan mulia dari institusi pernikahan, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain adalah melakukan sosialisasi tentang dampak negatif dari pernikahan dini, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hakikat dan tujuan dari pernikahan. Upaya ini dapat dioptimalkan dengan melibatkan peran aktif lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak.



---

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya tren pernikahan usia muda di Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Media sosial tidak hanya menjadi saluran komunikasi dan hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai agen sosialisasi baru yang membentuk pola pikir, aspirasi, dan perilaku generasi muda terhadap institusi pernikahan.

Pertama, media sosial terbukti memfasilitasi penyebaran narasi positif mengenai pernikahan muda, terutama melalui konten-konten yang dibagikan oleh influencer, publik figur, maupun pasangan muda yang menampilkan kehidupan rumah tangga secara idealis dan menyenangkan. Representasi visual dan naratif ini mendorong remaja untuk melihat pernikahan sebagai sesuatu yang romantis, mudah, dan layak dijalani meskipun belum matang secara psikologis dan ekonomi.

Kedua, media sosial menciptakan tekanan sosial tersendiri melalui budaya komparatif dan viralitas. Banyak remaja merasa terdorong untuk mengikuti tren menikah muda agar tidak tertinggal dari teman sebayanya, terutama ketika pernikahan dikaitkan dengan pencapaian status sosial atau “hijrah” spiritual. Fenomena ini diperparah oleh minimnya literasi digital, rendahnya pengetahuan reproduksi, serta kurangnya pengawasan dari keluarga dan sekolah.

Ketiga, meskipun media sosial dapat menjadi sarana positif dalam penyebaran informasi, pada konteks pernikahan dini, platform ini lebih banyak berperan sebagai katalisator dalam mempercepat pengambilan keputusan yang impulsif. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai risiko, seperti ketidaksiapan dalam menghadapi realitas pernikahan, kerentanan terhadap perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga terhambatnya akses terhadap pendidikan dan karier. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya:

1. **Peningkatan literasi digital** pada kalangan remaja untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis terhadap konten media sosial.
2. **Penguatan pendidikan seks dan kesehatan reproduksi**, baik di sekolah maupun melalui program komunitas.



3. **Pengawasan dan bimbingan aktif dari keluarga**, terutama dalam mendampingi penggunaan media sosial dan pengambilan keputusan penting dalam hidup.
4. **Kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan LSM** dalam menyusun regulasi serta kampanye edukatif yang menyeimbangkan narasi-narasi populer terkait pernikahan usia muda.

Dengan demikian, peran media sosial sebagai instrumen budaya perlu ditangani secara bijak agar tidak semakin memperluas praktik pernikahan dini yang berdampak negatif terhadap masa depan generasi muda Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2022). *Modul Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: BKKBN.
- Fitriyah, I., & Mawardi, M. (2021). Pengaruh Media Sosial terhadap Keputusan Menikah Dini pada Remaja. *Jurnal Komunikasi dan Sosial Humaniora*, 13(2), 112–125.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020–2024*. Jakarta: KemenPPPA.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Noorkasiani, dkk. (2018). *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Infodatin: Pernikahan Dini dan Dampaknya*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- UNICEF. (2020). *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- World Health Organization. (2018). *Child, Early and Forced Marriage: A Multi-Country Study*. Geneva: WHO.


---

## Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 8, Number 3, 2025 pp 69-80

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



- 
- Aisyah, S., & Fatimah, L. (2020). Media Sosial dan Konstruksi Realitas Pernikahan Dini di Kalangan Remaja. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 33–48.
- Fitriani, S. (2021). Fenomena Pernikahan Usia Dini di Pedesaan: Tinjauan Sosial Budaya. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(2), 87–96.
- Hidayat, M. T. (2020). Literasi Media dalam Mencegah Dampak Negatif Media Sosial pada Remaja. *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 9(1), 12–24.
- Maulida, R. N., & Sari, D. N. (2022). Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Keberlanjutan Pendidikan Anak Perempuan. *Jurnal Gender dan Anak*, 4(1), 44–55.
- Nugroho, A. (2019). Peran Orang Tua dan Lingkungan Sosial dalam Pencegahan Pernikahan Anak. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Masyarakat*, 3(2), 101–110.